

TINDAK TUTUR PADA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM YANG SETARA DAN BERKEADILAN (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)

Jamilah Miftahul Jannah¹⁾, Munirah²⁾, Abdul Munir³⁾

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

e-mail¹⁾: Jamilahmiftahuljannah09@gmail.com

e-mail²⁾: Munirah@unismuh.ac.id

e-mail³⁾: abdulmunirkondongan@unismuh.ac.id

ABSTRACT. *Forensics (derived from the Latin "forensis" which means "from outside", and is related to the word forum which means "public place") is a field of science that is used to assist the process of upholding justice through the process of applying knowledge or science. This Forensic Linguistics research focuses on the analysis of written text in the investigation report (hereinafter referred to as BAP) of investigators at the North Mamuju Pasangkayu Resort Police. The BAP is initial information regarding what the investigative team is investigating regarding allegations of criminal acts committed by the suspect. This process is stated to be important to explore what legal violations the suspect has committed, develop investigations, and determine the suspect's temporary status for criminal violations so that the articles determined are appropriate. This research aims to investigate (1) the use of commissive, directive and verdictive speech acts in preparing the structure of the BAP text (2) criminal facts arranged in the BAP text, and (3) the process of determining terms in legal language proposed by the police. The BAP data source was obtained from the North Mamuju Pasangkayu Resort police documentation which focuses on criminal acts in the field of fraud and/or embezzlement. The investigator's speech data was analyzed using forensic linguistic approaches with a pragmatic scalpel in three studies, namely speech acts, method of delivery, pragmatic power. The results of initial observational research show (1) the communication strategies used by investigators in investigating cases are commissive, directive and verdictive speech acts, using direct-literal delivery. Statements that are built from pragmatic power are statements of quantity, statements of quality, statements of method, and statements of relevance, (2) the criminal facts that occurred, namely fraud and/or embezzlement of funds for the purchase of land (plantation location) by Murtang alias Father Winda Bin Sannung biodata is available in the BAP, sale of location to Company PT. Palma is Haris' brother. In a position where there was embezzlement by the suspect of funds paid to the public. The two language facts alleged against the suspect are appropriate, but lacking. This research is expected to make a theoretical contribution to the development of forensic linguistic studies, especially in the use of pragmatics as an analysis that focuses on speech acts or language acts. It is hoped that this research can contribute to a more in-depth investigation of language facts that emerge from both the investigator and the examinee.*

Keywords: *Pragmatics, Forensic Linguistics, BAP.*

ABSTRAK. Forensik (berasal dari bahasa Latin "forensis" yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata forum yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Penelitian Linguistik Forensik ini berfokus pada analisis teks tulis dalam berita acara pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) penyidik di Kepolisian Resort Pasangkayu Mamuju Utara. BAP merupakan informasi awal terkait apa yang disidik oleh tim penyidik terkait sangkaan atas tindakan kriminal yang dilakukan tersangka. Proses ini dinyatakan penting untuk mendalami hal apa pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka, mengembangkan penyidikan, dan menetapkan status sementara si tersangka atas pelanggaran kriminal sehingga pasal-pasal yang ditetapkan sesuai. Penelitian tersebut bertujuan menginvestigasi (1) penggunaan tindak tutur komisif, direktif, dan verdiktif, dalam penyusunan struktur teks BAP (2) fakta kriminal yang disusun dalam teks BAP, dan (3) proses penetapan istilah dalam bahasa hukum yang diajukan oleh pihak kepolisian. Sumber data BAP diperoleh dari dokumentasi kepolisian Resort Pasangkayu Mamuju Utara yang berfokus pada tindak pidana di bidang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Data tuturan penyidik dianalisis menggunakan ancangan linguistik forensik dengan pisau bedah ancangan pragmatik pada tiga kajian, yaitu tindak tutur, cara penyampaian, daya pragmatik. Hasil penelitian observasi awal menunjukkan (1) penggunaan strategi komunikasi yang digunakan penyidik dalam menyidik perkara adalah tindak tutur komisif, direktif, dan verdiktif, dengan cara penyampaian langsung-literal. Pernyataan yang terbangun dari daya pragmatik adalah pernyataan kuantitas, pernyataan kualitas, pernyataan cara, dan pernyataan relevansi, (2) fakta pidana yang terjadi, ialah penipuan dan/atau penggelapan dana pembelian tanah (lokasi perkebunan) oleh Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung biodata ada pada BAP, penjualan lokasi ke Perusahaan PT. Palma yaitu saudara Haris. Dalam jabatan di mana terjadi penggelapan oleh tersangka atas dana yang dibayarkan kepada masyarakat. Kedua fakta bahasa yang disangkakan kepada tersangka sudah sesuai, tetapi kurang. Penelitian ini

diharapkan memberi kontribusi teoretis pada pengembangan kajian linguistik forensik, terutama pada penggunaan pragmatik sebagai analisisnya yang difokuskan pada tindak tutur atau tindak bahasanya. Kontribusi praktis diharapkan bahwa penelitian ini bisa memberi kontribusi atas penyidikan yang lebih mendalam atas fakta bahasa yang muncul baik dari penyidik maupun terperiksa.

Kata kunci: Pragmatik, Linguistik Forensik, BAP.

I. PENDAHULUAN

Sebelum konsep tindak tutur muncul, para ahli bahasa memperlakukan bahasa sebagai penggambaran suatu situasi atau peristiwa. Dengan konsep seperti itu, hal ini berarti bahwa setiap pernyataan dalam suatu bahasa terikat pada apa yang disebut kondisi kebenaran. Kondisi kebenaran digunakan sebagai satu-satunya alat ukur yang ditentukan sebagai kriteria kebenaran kalimat. Benar atau tidaknya makna suatu kalimat tergantung pada benar tidaknya pernyataan atau isi kalimat tersebut. Contoh pernyataan "Senyummu sangat menawan" tergantung pada apakah senyummu membuat orang terpesona atau tidak. Dengan kata lain, suatu penilaian harus dinilai berdasarkan fakta empiris. Selanjutnya tindak tutur adalah merupakan tindakan manusia dalam melakukan tuturan melalui kata-kata yang dilakukan penutur dan lawan tutur. Tindak tutur merupakan salah satu cabang ilmu pragmatik yang berhubungan dengan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka tindak tutur adalah tuturan yang mengandung maksud atau paksaan ilokusi dan mempengaruhi lawan bicara atau pendengarnya. Tindak tutur dapat berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, atau tuturan yang mempunyai maksud tertentu dan mempengaruhi pendengarnya.

Adapun lingkup kajian linguistik forensik yang menjadi sasaran rujukan penelitian adalah objek tindak tutur berikut ini : 1) Representatif atau asertif (*representatives or assertives*), merupakan tindak tutur yang memberikan dorongan terhadap penutur ke arah kebenaran proporsi yang ditunjukkan, sehingga membawanya pada suatu nilai kebenaran. 2) Direktif (*directives*) merupakan bentuk tindak tutur yang membuat mitra tutur melakukan sesuatu atas apa yang dituturkan oleh penutur. Menurut Arani (2022:163) arahan adalah ucapan yang ditujukan kepada lawan bicara untuk membuat dia melakukan sesuatu. Tindak tutur jenis ini menunjukkan harapan atau keinginan penutur terhadap mitra tutur untuk melakukan sesuatu. 3) Komisif (*commissives*) merupakan bentuk tindak tutur yang memberikan dorongan penutur kepada beberapa tindakan yang akan datang. Seperti dikatakan Emike (2019:21) bahwa *commissives, which is Austin's third class, is characterized by promising or undertaking*. Austin submits "that the whole point of commissives is to commit the speaker to a certain course of action". Emike memaparkan bahwa seluruh tujuan dari komisif adalah untuk mengikat penutur agar penutur komitmen terhadap tindakan tertentu. Tindak tutur jenis ini mengungkapkan maksud dari penutur untuk melakukan sesuatu. Sementara itu Allan (1986: 195) *believes that commissives involves only promises and offers*. Allan percaya bahwa dalam jenis komisif hanya ada perjanjian dan penawaran. 4) Ekspresif (*expressive*) merupakan bentuk tindak tutur yang mengungkapkan suatu tindakan atau pernyataan psikologis penutur berupa kegembiraan, rasa suka atau tidak suka, dan kesedihan. Tindak tutur jenis ini, tidak ada hubungan antara katakata yang dituturkan dengan dunia pada area penutur. Carretero, Carmen, dan Martinez (2021:187) menyatakan bahwa *Searle gives apologizing, congratulating and thanking as examples of expressives*. Dalam jenis ekspersif, Carretero menyatakan bahwa Searle memberikan contoh diantaranya adalah meminta maaf, memberi selamat, dan berterima kasih. 5) Deklaratif (*declaratives*) merupakan bentuk tindak tutur yang mempengaruhi dan mengubah keadaan peristiwa tertentu yang terjadi pada saat itu.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah bukti tertulis dari tindakan penyidikan terhadap suatu perkara. Sebelum perkara tersebut masuk dalam tahap penyidikan, tahap sebelumnya adalah tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan adalah upaya mengumpulkan informasi dan pencarian bukti-bukti terhadap suatu perkara yang akan dikenakan pidana. Setelah informasi yang diperoleh benar dengan bukti-bukti yang menguatkan dan bisa dikenai pidana, maka masuk pada tahap penyidikan yaitu serangkaian

tindakan penyidik dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan saksi korban, surat, dan keterangan lain guna menentukan tersangkanya, Arifianti (dalam Subahianto, 2021: 1).

Pendapat Mey yang menjelaskan bahwa pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks yang melatarbelakangi bahasa tersebut. Pragmatik dapat dikatakan ilmu bahasa yang mengkaji mengenai maksud yang ingin disampaikan penutur terhadap lawan tutur. Ilmu bahasa berkaitan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturantuturannya. Menurut Yule (2022:5) pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk bentuk linguistik dan pemakai bentukbentuk itu. Pragmatik juga banyak kita temukan dalam setiap percakapan. Nadar (2019:2) mengungkapkan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Fokus penelitian ini adalah tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu tuturan yang dihasilkan oleh seseorang yang selalu mengandung 3 tindak yang saling berhubungan, yakni lokusi, ilokusi, dan perlokusi (Yule, 2020:83). Linguistik Forensik, menurut McMenamin (2022), adalah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Lebih lanjut, McMenamin (2022) juga mengaitkan Linguistik Forensik dengan Pragmatik dan situasi tutur dengan mengemukakan bahwa pragmatik di dalam linguistik forensik mempertimbangkan peran sosial, kepribadian, hubungan profesi, topik, tujuan pembicara, tempat dan waktu pembicaraan, dan ekspresi pembicara. Olsson (2022:3) berpendapat bahwa linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di dalamnya, termasuk penegak hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapat penyelesaian hukum. Linguistik Forensik merupakan bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa (*language*), hukum (*law*), dan kejahatan (*crime*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor (2021: 4) menyatakan penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Sunarto (2020: 36) yang mengatakan bahwa hampir semua penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu dalam rangka memahami dan menggambarkan semua gejala yang diteliti. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Tujuan dari metode deskriptif ialah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti (Nasir, 2000: 63). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa berita acara pemeriksaan (BAP). Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ialah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti (Nasir, 2000: 63). Data-data yang diperoleh disesuaikan dengan keperluan untuk mendukung penelitian sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran antara teori yang dipakai dengan analisis (Arikunto, 2021: 243). Penelitian ini berjenis kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa teks salinan BAP atas tindak pidana penipuan dalam bidang jual beli tanah (lahan perkebunan) atas tersangka **Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung**, BAP disusun pada tanggal 3 Agustus 2020. Data dikumpulkan dari pertanyaan penyidik secara purposive sampling atas saksi, saksi korban, dan tersangka dengan mempertimbangkan variasi data dari keterangan saksi dan tersangka.

Instrumen penelitian adalah alat dan fasilitas yang dipakai peneliti dalam proses pengumpulan agar pengumpulan data lebih mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan konsisten. Penelitian yang dilakukan pun akan lebih mudah diolah. Suharsimi Arikunto. (2021). Instrumen penelitian dan penyusunan instrument harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Adapun instrumen yang peneliti gunakan, yakni sebagai berikut : 1) wawancara, Instrumen penelitian berupa wawancara biasa digunakan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Peneliti akan melakukan interaksi verbal dengan responden untuk mengumpulkan informasi dan data. Sama seperti kuesioner, peneliti juga perlu mempersiapkan pertanyaan yang terstruktur dalam wawancara. 2) Observasi, Instrumen penelitian

berupa observasi dilakukan dengan mengamati perilaku individu atau situasi yang diteliti. Terdapat dua jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan mengharuskan peneliti menjadi bagian dari kelompok atau lingkungan yang akan diamati. Sedangkan dalam observasi non partisipan, peneliti dapat mengamati dari luar saja tanpa menjadi bagian dari objek penelitian. Observasi ini terbilang mudah dijalankan karena tidak mengharuskan peran aktif dari objek penelitian yang diamati. Observasi biasa digunakan untuk penelitian di bidang ilmu bahasa, perilaku dan sosial. Kekurangannya, butuh waktu cukup lama untuk melakukan observasi hingga mendapatkan pola. 3) Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2015-359) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi, dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar, yang berupa laporan atau keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Teknik pengumpulan data terlebih dahulu peneliti membuat instrument penelitian. Pembuatan instrument ini disusun berdasarkan kemampuan berpikir peneliti, inilah yang membuat rumit dalam pembuatannya. Berbagai metode dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Penyusunan instrument harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, yakni: Wawancara, **Pengamatan (observasi)** Observasi merupakan cara yang paling efektif untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Kegiatan observasi dilakukan dengan membuat suatu instrument penelitian. Dokumentasi bentuk dokumentasi yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi tentang kasus penipuan dan menjadi bukti atas pelaksanaan penelitian terhadap dokumen-dokumen BAP. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis domain, saksi, saksi korban, dan tersangka, Analisis taksonomi, analisis tindak tutur atau tindak bahasa meliputi tindak tutur komisif, direktif, dan verdiktif, cara penyampaian meliputi langsung-literal, daya pragmatik, dan daya pragmatik yang dibangun, Analisis Tema Budaya, adalah menganalisis fakta-fakta bahasa, fakta pidana, dan fakta hukum dimana relasi sosial antar penyidik dengan terperiksa, baik saksi, saksi korban, dan tersangka. Relasi sosial yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah status sosial.

III. PEMBAHASAN

Pembahasan Data Saksi menunjukkan strategi komunikasi tindak tutur komisif – bertanya pada saksi menunjukkan tingkat yang tinggi (86%) dilakukan penyidik terhadap saksi (peneliti mengambil sampel satu saksi korban dari lima orang yang tertera dalam BAP). Hal ini berarti penyidik menggunakan bentuk pertanyaan untuk menggali informasi saksi. Selain itu, penyidik memadukan dengan tindak tutur direktif-perintah (63,33%). Bentuk perintah berguna untuk memberikan penekanan kepada saksi supaya informasi-informasi penting dapat diberikan. Strategi perintah ini juga berguna untuk memosisikan diri bahwa penyidik memiliki kedudukan lebih tinggi daripada saksi. Kedua bagian tindak tutur ini juga menggunakan strategi cara penyampaian langsung-literal. Hal itu berarti penyidik menggunakan susunan kalimat pertanyaan di mana maksudnya langsung sama dengan apa yang ditanyakan. Selain itu, strategi literal yang kerap digunakan menandakan makna yang disusun sama persis dengan makna yang dimaksud sehingga meniadakan kiasan atau ambiguitas.

Strategi cara penyampaian langsung-literal yang diterapkan berdampak pada (1) kesantunan berbahasa tidak dilakukan dan (2) situasi formal diterapkan. Strategi cara penyampaian ini berhasil sehingga berdampak pada jumlah maksim kuantitas yang kemunculannya tinggi (90%). Maksim kuantitas berfungsi untuk menggali keterangan dan informasi dari saksi. Hasil tersebut juga berdampak pada maksim kualitas (80%). Ini menandakan saksi juga ada yang memberikan informasi yang kurang benar sehingga penyidik memberikan pertanyaan bertipe maksim kualitas untuk mengejar jawaban yang benar. Penyidik juga memberikan pertanyaan yang terkait dengan proses. Strategi komunikasi ini dilakukan dengan melihat penerapan maksim cara. Hal itu ditandai dengan kemunculan maksim cara (76,66%) untuk mengejar bagaimana proses nasabah menyimpan dananya di koperasi, bagaimana tindak tipu-tipu yang dilakukan manajemen, dan bagaimana korban meminta pengembalian uangnya. Strategi ini berhasil membawa informasi awal kejadian perkara tindak pidana. Ketidakhadiran maksim relevansi

menandakan strategi komunikasi melalui cara penyampaian langsung-literal berhasil menghilangkan informasi-informasi yang tidak penting dan tidak relevan dengan perihal yang ditanyakan penyidik.

Dalam kebutuhan untuk menggali dan mengumpulkan informasi, pertanyaan-pertanyaan penyidik terbagi menjadi tiga fase, yaitu pembukaan, penggalian informasi, dan penutup. Pada fase pembukaan, penyidik mengarahkan pertanyaan seputar informasi kesehatan, identitas diri, dan maksud pemeriksaan. Berikut data fase pembukaan terhadap saksi korban 1, HADANIA Alias MAMA AFDEL Binti SUMAN, lahir di Bambaloka pada tanggal 31 Desember 1978, agama Islam, jenis kelamin perempuan kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD tamat, mengurus rumah tangga, alamat sekarang Lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.

Bahasan data saksi korban menunjukkan strategi komunikasi tindak tutur komisif – bertanya menunjukkan tingkat yang tinggi (88,23%) dilakukan penyidik terhadap saksi korban (peneliti mengambil sampel satu saksi korban dari lima orang yang tersedia dalam BAP). Hal ini berarti penyidik menggunakan bentuk pertanyaan untuk menggali informasi saksi. Selain itu, penyidik memadukan dengan tindak tutur direktif-perintah (82,35%). Bentuk perintah berguna untuk memberikan penekanan kepada saksi korban supaya informasi-informasi penting dapat diberikan. Strategi perintah ini juga berguna untuk memosisikan diri bahwa penyidik memiliki kedudukan lebih tinggi daripada saksi. Kedua bagian tindak tutur ini juga menggunakan strategi cara penyampaian langsung-literal.

Hal itu berarti penyidik menggunakan susunan kalimat pertanyaan di mana maksudnya langsung sama dengan apa yang ditanyakan. Selain itu, strategi literal yang kerap digunakan menandakan makna yang disusun sama persis dengan makna yang dimaksud sehingga meniadakan kiasan atau ambiguitas. Strategi cara penyampaian langsung-literal yang diterapkan berdampak pada (1) kesantunan berbahasa tidak dilakukan dan (2) situasi formal diterapkan. Strategi cara penyampaian ini berhasil sehingga berdampak pada jumlah maksim kuantitas yang kemunculannya tinggi (64,70%). Maksim kuantitas berfungsi untuk menggali keterangan dan informasi dari saksi korban. Hasil tersebut juga berdampak pada maksim kualitas (14,28%). Ini menandakan saksi korban juga ada yang memberikan informasi yang kurang benar sehingga penyidik memberikan pertanyaan bertipe maksim kualitas untuk mengejar jawaban yang benar. Penyidik juga memberikan pertanyaan yang terkait dengan proses. Strategi komunikasi ini dilakukan dengan melihat penerapan maksim cara.

Hal itu ditandai dengan kemunculan maksim cara (41,17%) untuk mengejar bagaimana proses MURTANG menyimpan dananya di BANK, bagaimana tindak tiputipu yang dilakukan saksi korban, dan bagaimana korban meminta pengembalian uangnya. Strategi ini berhasil membawa informasi awal kejadian perkara tindak pidana. Ketidakhadiran maksim relevansi menandakan strategi komunikasi melalui cara penyampaian langsung-literal berhasil menghilangkan informasi-informasi yang tidak penting dan tidak relevan dengan perihal yang ditanyakan penyidik. Dalam kebutuhan untuk menggali dan mengumpulkan informasi, pertanyaan-pertanyaan penyidik terbagi menjadi tiga fase, yaitu pembukaan, penggalian informasi, dan penutup.

Pada fase pembukaan, penyidik mengarahkan pertanyaan seputar informasi kesehatan, identitas diri, dan maksud pemeriksaan. Berikut data fase pembukaan terhadap saksi korban 1, Hadania, pendidikan terakhir SD, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan berusia 41 tahun. “*Bagaimana kondisi kesehatan Saudara terutama penglihatan, pendengaran, dan kejiwaan?*” Penyidik membuka investigasi dengan memberikan pertanyaan seputar kesehatan terkait penglihatan, pendengaran, dan kondisi kejiwaan saksi korban. Dari pertanyaan tersebut, penyidik menerapkan strategi komunikasi tindak tutur komisif-bertanya dengan cara penyampaian langsung literal. Daya pragmatik yang dicari yaitu meminta informasi dan mengkonfirmasi kesehatan terperiksa/saksi sehingga penyidik meminta munculnya jawaban bertipe maksim kualitas. Maksim ini berfungsi untuk memberikan jawaban yang jujur dan benar sehingga berdampak pada pemeriksaan bisa dilanjutkan apa tidak. Di sini tampak bahwa penyidik memberikan pertanyaan tersebut seperti tertuang dalam *Standard Operational Procedure (SOP)*. Pada pertanyaan berikutnya, penyidik mempertanyakan kesediaan terperiksa saksi korban untuk dimintai keterangan.

Terlebih dahulu, penyidik memberikan informasi dasar penyidikan dan dasar hukum pidana. Informasi awal ini sangat penting untuk melandasi maksud pemanggilan kepolisian terhadap saksi korban.

Bahasan data tabel tersangka menunjukkan bahwa strategi komunikasi komisif-bertanya sangat efektif untuk diterapkan. Dari dua puluh tiga pertanyaan yang tertera dalam BAP, tindak tutur komisif bertanya muncul sebanyak 17 kali atau (74%) dari semua pertanyaan. Tindak tutur direktif muncul sebanyak 16 kali atau (66,66%) ini berarti tindak tutur direktif sangat signifikan. Apalagi, tindak tutur ini muncul tidak dalam pertanyaan sendiri, tetapi menempel pada komisif-bertanya atau malah muncul secara implisit (periksa analisis pragmatik di atas) tindak tutur verdiktif tidak muncul sama sekali. Hal ini menandakan status sosial terperiksa, dalam hal ini saksi korban sebagai seorang petani pekebun dan berpendidikan SD tidak membawa pengaruh pada bentuk tindak tutur yang dilakukan. Hal ini juga menandakan kesantunan berbahasa dilakukan sebagai strategi untuk menjaring informasi. Sedangkan cara penyampaian investigasi menggunakan cara penyampaian langsung literal muncul 15 kali dengan persentase (62,50%).

Hal penting yang ditemukan adalah pertama, terdapat tiga fase pertanyaan, yaitu pembuka, pendalaman materi pidana, dan penutup. Kedua, ditemukan topik pertanyaan yang kurang runtut sehingga memungkinkan informasi yang kurang lengkap dan integratif. Ketiga, standard operational procedure (SOP) diterapkan dalam pertanyaan yang tertuang pada fase pembuka dan penutup. Ketiga hal ini menjadi catatan di mana pada fase pendalaman materi diperukan keahlian penyidik untuk menyusun pertanyaan yang runtut dan tidak berdasarkan kondisi jawaban yang diberikan oleh terperiksa sehingga penyidik terkesan mengikuti alur jawaban terperiksa. Data berikutnya adalah terkait data tersangka, peneliti menyajikan analisis pada tersangka atas nama MURTANG Alias BAPAK WINDA Bin SANNUNG berprofesi sebagai petani atau pekebun, berpendidikan SD tamat, dengan usia 42 tahun. Pada BAP, penyidik memberikan dua puluh tiga pertanyaan. Pada fase pembukaan, penyidik memberikan satu pertanyaan terkait kondisi kesehatan.

Analisis bahasa untuk penegakan hukum pada Saksi, analisis bahasa pada saksi korban, dan tersangka ditemukan tiga kesimpulan: pertama, kasus pidana ini muncul karena perubahan nilai jual tanah perkebunan perhektar tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya; kedua ada penipuan dana pemilik lahan yang dilakukan oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya.; ketiga, perubahan status uang yang tersimpan di Bank tidak bisa ditarik oleh pemiliknya dan uang tersebut berhasil ditarik dan tersangka bermaksud mengambilnya. Peran bahasa dalam dunia hukum sudah menjadi hal yang sangat vital. Ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti.

Penetapan Istilahistilah Khusus Sudah Sesuai dengan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Tersangka: a. Vonis. Putusan atau keputusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim terhadap terdakwa setelah persidangan selesai, b. Dakwaan. Surat yang berisi tuduhan atau dakwaan terhadap terdakwa atas dugaan pelanggaran hukum pidana. c. Pembelaan. Pembelaan diri merupakan hak dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang kepada seseorang untuk memelihara dan menjaga keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, keselamatan harta benda, maupun kehormatannya. d. Barang bukti. barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. e. Tuntutan. Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. f. Alat bukti. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah. g. Penjara. Penjara, bui, terungku, kurungan, jeruji besi, hotel prodeo, terali besi, atau nama resmi di Indonesia lembaga pemasyarakatan (disingkat LP atau lapas) adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian, maka kesimpulan tentang rizer mengenai tindak tutur (fakta bahasa) sebagai bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, saksi korban, dan tersangka penyidik menggunakan tindak tutur komisif, tindak tutur direktif, menjadi bukti adanya temuan. Sedangkan tindak tutur verdiktif tidak pernah digunakan oleh penyidik pada saat melakukan investigasi terhadap saksi, saksi korban maupun pada tersangka. Frekuensi kemunculan terbesar adalah tindak tutur komisif-bertanya diikuti oleh direktif-perintah dan verdiktif-menuduh tidak pernah muncul. Penyidik juga menggunakan cara penyampaian langsung-literal untuk memunculkan daya pragmatik serta membangun maksim kuantitas, kualitas, cara, dan tidak terjadi pada maksim relevansi.

V. REFERENSI

- [1] Arifianti, I. (2016). Tindak tutur penyidik dalam interogasi pada kasus delik aduan di Polda Jateng. Prosiding. *Analisis Bahasa dari Sudut Pandang Linguistik Forensik*, SETALI, 239-244.
- [2] Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- [3] Artikel Kompas.com dengan judul "*Pengertian Hipotesis Menurut Para Ahli, Fungsi, Ciri, dan Manfaatnya*", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/10/140000969/pengertian-hipotesis-menurut-para-ahli-fungsi-ciri-dan-manfaatnya?page=all>.
- [4] Bachari, A. D. (2011). *Analisis Pragmatik terhadap Tuturan Berdampak Hukum* (Studi Kasus Terhadap Laporan Tindak Penghinaan, Penipuan, dan Pencemaran Nama Baik yang Ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung. Bandung: UPI. Tesis.
- [5] Bachari, A.D., Sudana, D., & Gunawan, W. (2018). *Ragam dan arah pertanyaan penyidik dalam berita acara pemeriksaan perkara pidana anak*. *Linguistik Indonesia*, 36(1), 67-91.
- [6] Baldwin, J. (1993). Police interview techniques: *Establishing truth or proof? The British Journal of Criminology*, 325-352.
- [7] Budiawa, R.Y. Sidiq dan Rawinda Fitrotul Mualafina.2013. *Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zazkia Gotik dalam KAsus Penghilangan Lambang Negara*. Seminar Linguistik Forensik UGM.
- [8] Coulthard, M. & Johnson, A. (2007). *An introduction to forensic linguistics, language in evidence*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- [9] Grice, P. (2021). *Studies in The Way of Words*. United States of America: Harvard University Press.
- [10] Hartini, Lilis (2010). Penerapan Fonetik Akustik dan Teori Grice pada Rekaman Penyadapan Telepon sebagai Alat Bukti Hukum: *Kajian Linguistik Fonetik* terhadap Percakapan Antara Artalitha Suryani dengan Jaksa Urip Tri Gunawan. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol 23 No 02 September 2010.